

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak (*dharibah*) dalam syariat Islam.¹

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut

¹ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 167 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>>. (accessed 24 Juni 2023)

secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.²

Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak (*tax*) dikenakan kepada penduduk non muslim.³ Oleh karena itu pajak dalam Islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para ulama maka hal ini berimplikasi kepada terjadinya ikhtilâf perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai konsep pajak dalam Islam.

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi merupakan suatu kebutuhan dasar dan sulit dihindari. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah hadirnya teknologi komunikasi baru yang disebut sebagai *New Media* yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi yang lebih efektif dan

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h. 27-28

³ Muhamad Turmudi, 'Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)', *Al-'Adl*, 8.1 (2015), h. 129.

efisien. Salah satu contoh *New Media* adalah media sosial yang dapat membantu masyarakat dalam berkomunikasi dan memberikan informasi.⁴ Instagram merupakan wadah elektronik media sosial yang populer. Sebagaimana dikutip dari Statista, Indonesia memiliki jumlah pengguna aktif instagram sekitar 62 juta orang.⁵ Indonesia merupakan pengguna wadah elektronik instagram keempat terbesar di dunia. Instagram merupakan media yang menggunakan teknologi yang berfungsi untuk membagikan langsung secara cepat berupa mengelola, mengedit, dan berbagi gambar atau video. Melalui fiturnya tersebut instagram dapat menjadi media promosi yang dikenal dengan istilah *endorsement*.

Kehidupan modern sekarang terdapat beragam perubahan, diantaranya bisa dilihat dalam hal muamalah. Sebagai contoh, saat ini selebgram telah menjadi suatu profesi dalam memberi akomodasi pendukung guna mempublish dan meningkatkan

⁴ Leoni Talitha Mutamainah, Zainal Muttaqin, and Laina Rafanti, 'Implementasi Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebgram Dari Hasil Endorsements', *Jurnal Pro Hukum*, 9.2 (2020), 1–19 <<https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1198/930>>. (accessed 15 February 2023)

⁵ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 'Facebook Jadi Medsos Paling Digemari Di Indonesia', *Kompas.Com*, 2019 <<https://tekno.kompas.com/read/2019/02/05/11080097/facebook-jadi-medsos-paling-digemari-di-indonesia?page=all>>. (accessed 15 February 2023)

produk-produk penjualan. Jasa *endorsement* telah banyak digunakan oleh *online shop* sebagai ajang promosi produk yang dijual oleh pemilik toko *online* dalam meningkatkan penjualan. Dengan demikian, kegiatan *endorsement* yang dikerjakan selebgram dapat membuahkan suatu penghasilan untuk akomodasi tersebut sesuai perjanjian awal antara selebgram dengan *owner online shop*.

Secara umum selebgram berbeda dengan pekerja lainnya. Selebgram dapat diklasifikasikan sebagai pekerja lepas, dengan pekerjaan yang dilakukannya berdasarkan keterampilan khusus yang dimiliki oleh selebgram, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri tanpa harus bertanggung jawab kepada agensi tertentu. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa *endorsement* merupakan jenis pekerjaan baru yang digunakan oleh masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pekerja jasa *endorsement* pun dapat dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan yang diperolehnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Direktorat Jenderal Pajak melihat program selebgram sebagai potensi penghasilan kena pajak wajib pajak penghasilan orang pribadi, Dirjen Pajak bukan melihat namanya sebagai selebgram melainkan melihat dari sisi penghasilan yang didapatkan oleh selebgram. Keuntungan dan pendapatan yang diperoleh selebgram dengan pendapatan yang cukup tinggi membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengambil keputusan untuk memungut pajak terhadap seluruh selebgram. Hal ini didasarkan pada perolehan royalti yang diterima selebgram setara dengan pajak yang dibayarkan oleh artis atau wajib pajak lainnya. Dalam aturan pemungutan pajak selebgram ada pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik produk, selebriti atau artis yang menjadi peran pertama. Hal tersebut dapat dilakukan oleh manajemen atau perantara artis, yang dilakukan pemotongan *corporate* berdasarkan Pasal 23 PPh. Jika terjadi melalui selebriti atau artis langsung, maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.⁶

⁶ Natasya Ananda, 'Penerapan Pajak Terhadap Endorsement Di Media Sosial Instagram', Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, (2019). <https://www.researchgate.net/publication/337058837_Penerapan_Pajak_Terhadap_Endorsement_Di_Media_Sosial_Instagram> (accessed 23 November 2021).

Dalam Islam, membayar pajak sesungguhnya tidak diperkenankan untuk umat Islam namun mereka dibebankan untuk mengeluarkan zakat. Tetapi para ulama menyepakati atas adanya kewajiban para muslim untuk mengeluarkan pajak sebagai membantu negara yang membutuhkan dana. Perpajakan diperbolehkan dalam Islam yang didasari atas kemaslahatan bersama. Saat ini perpajakan sudah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, dengan tanda kutip pemerintah sedang tidak mampu menutup beragam pengeluaran, apabila pengeluaran yang dialami tidak ditangani maka munculah sebuah *mudharat*. Padahal sudah menjadi sebuah kewajiban untuk terhindar dari kemudharatan.

Atas dasar penggunaan pendapatan nasional yang belum bisa menutupi berbagai kebutuhan negara, akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk membuat rumusan kebijakan atas diwajibkannya membayar pajak terhadap mereka yang sudah mempunyai pendapatan untuk menutup kebutuhan negara supaya kesejahteraan sosial tercapai, karena pajak dijadikan sebagai kebijakan nasional untuk pembangunan dan sebagai pertahanan nasional.

Diantara hukum perpajakan yang dapat dilihat pada syariat Islam ialah mengambil pajak dari orang mampu atau kaya, hal itu bisa ditentukan bahwa selebgram ialah orang mampu atau kaya, disebabkan memiliki pendapatan yang cukup besar sehingga sampai pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berbagai penguasa muslim yang wajib membayar pajak didasari atas kondisi darurat untuk menutup setiap keperluan negara dan agar terhindar dari kerugian yang mungkin akan muncul, ketika perbendaharaan umum belum bisa menutup dan mencukupi segala biaya keperluan tersebut, maka hal itu diputuskan oleh para ulama untuk mengeluarkan fatwa atas diwajibkannya orang-orang kaya membayar pajak.

Abu Hamid al-Ghazali juga mendukung pendapat tersebut dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I'tisham pada saat memberi pernyataan apabila kas Bait al-Maal kosong dan disisi lain keperluan terus menambah, dengan itu imam diperbolehkan untuk menentukan retribusi yang sesuai dengan orang-orang kaya. Jihad dengan harta sudah diketahui oleh setiap umat

muslim ialah suatu kewajiban disamping zakat yang telah menjadi kewajiban.⁷ Allah ta'ala berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”. (Q.S. Al-Hujuraat : 15)⁸

Menurut pemahaman Muslim, segala sesuatu yang dijawab sesuai perintah Allah merupakan ibadah, bila bukan perintah maka tidak dipercaya menjadi ibadah. Pada pengambilan pajak, bila disinkronkan menggunakan syariat, tindakan pemungutan dan distribusi pajak pasti akan mempunyai nilai kekaguman baik bagi pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai jihad yang berharga. Sebesar apapun perbuatan (baik atau buruk), dipastikan akan diberikan balasan di hadapan Allah SWT.

Ketentuan pajak ialah termasuk dari ketentuan publik.

Undang-undang perpajakan juga mengatur tentang jalinan hukum

⁷ Muhammad Nur Ichwan Muslim, ‘Pajak Dalam Islam’, (2021) <<https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-Islam.html>> (accessed 24 November 2021).

⁸ AL-QUR’AN TAJWID & TERJEMAH (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis) (Bandung: Cordoba Internasional - Indonesia, 2013), h. 517.

dengan negara dan orang pribadi serta instansi hukum yang wajib mengeluarkan pajak. Hukum perpajakan mempunyai cakupan yang cukup lebar, bukan hanya mempelajari kondisi mereka yang terlibat dalam bantuan penunjukan pajak dan membentuk interpretasi aturan hukum yang berkaitan dengan ekonomi serta kondisi masyarakat.⁹ Dalam pendapatan yang diperoleh dari jasa *endorsement* selebgram, dengan itu selebgram dapat dikenakan pajak pendapatan.

Dalam Islam, pajak yang dibayarkan menurut perintah Al-Qur'an serta Sunnah ialah zakat. Pada saat yang sama, kewajiban pajak hanya didasarkan pada perintah tidak langsung, sehingga hanya mematuhi perintah otoritas yang berwenang untuk mengizinkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Di konteks ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan sebagai kepentingan umat dan pembangunan negeri. Para ulama berbeda pendapat tentang "pajak" harta yang bukan zakat. Menurut para ulama, ada dua aliran pendapat tentang

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26.

pemungutan pajak, yaitu boleh atau tidaknya pemungutan pajak oleh umat Islam.¹⁰

Pihak yang pro berpendapat bahwa pajak (*dharibah*) diperbolehkan berdasarkan ijtihad yang bersumber dari dalil-dalil yang menyatakan bahwa ada kewajiban lain pada harta seorang Muslim selain zakat. Pihak kontra mengatakan bahwa pajak (*dhraribah*) tidak ada atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, argumentasi pihak yang kontra terhadap kewajiban pajak ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa tidak ada kewajiban pada harta kaum Muslimin selain zakat, karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga berkonsekuensi pada keimanan seorang hamba.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pengenaaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Endorsement* Di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Instagram)”**.

¹⁰ Gazali, 'Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1, (2015), h. 84-102.

¹¹ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), 166–77 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>> (accessed 04 Juni 2022).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada Pengenaan Pajak Penghasilan pada kegiatan *Endorsement* di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Instagram).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Pajak Penghasilan pada Kegiatan *Endorsement* di Media Sosial Instagram ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pajak Penghasilan pada *Endorsement* di Media Sosial Instagram ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai Pajak Penghasilan pada Kegiatan *Endorsement* di Media Sosial Instagram.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Mengenai Pajak Penghasilan Pada *Endorsement*.

E. Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian yang telah dipaparkan, penulis menambahkan beberapa manfaat diantaranya manfaat praktis dan teoritis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bisa menyumbangkan wawasan dan pengetahuan teoritis bagi penulis, terutama yang berkaitan dengan kesadaran *endorsement* tentang wajibnya mengeluarkan Pajak Penghasilan (PPh).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bisa membantu penulis untuk memahami bagaimana *endorser* memahami tentang kewajiban Pajak Penghasilan (PPh). Semoga penelitian ini bisa dijadikan panduan atau referensi bagi mahasiswa lain dan masyarakat luas, dan juga dapat menambah khazanah ilmiah penulis sebagai syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis mengetahui ada berbagai penulisan ilmiah seperti, skripsi, artikel, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan sebuah pajak atas penghasilan menurut *endorsement* atau pajak dalam aktivitas media sosial. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis memaparkan sedikit rangkaian penelitian terdahulu dengan

penggunaan topik yang berkaitan atas pajak *endorsement* atau pajak media sosial.

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Leoni Talitha Mutmainah ¹²	Implementasi Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebgram dari Hasil <i>Endorsement</i> . / Jurnal Pro Hukum / 2020	Membahas mengenai pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh selebgram perorangan dari penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan <i>endorsement</i>	Jurnal tersebut lebih membahas mengenai hukum positif pada pajak penghasilan, sedangkan skripsi penulis membahas pajak penghasilannya menurut tinjauan hukum Islam.

¹² Leoni Talitha Mutmainah, Zainal Muttaqin, and Laina Rafanti, 'Implementasi Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebgram Dari Hasil *Endorsement*'. (accessed 25 November 2021)

		yang dilakukan di media sosial.	
Ni Putu Anggie Oktapyani, Sagung Putri ME Purwani ¹³	Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial / Jurnal / Fakultas Hukum Universitas	Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas pajak penghasilan yang dikenakan terhadap kegiatan endorsement.	Jurnal ini membahas bagaimana tinjauan yuridisnya terhadap pajak penghasilan pada kegiatan endorse, sedangkan skripsi penulis lebih membahas kepada pajak penghasilan

¹³ Ni Putu Anggie & Oktapyani and Sagung Putri ME Purwani, 'Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Kegiatan Endorsement Dalam Media Sosial', *Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara*, 6.3 (2018), 1–15. (accessed 24 Juni 2023)

	Udayana / 2018		<i>endorsement</i> di lingkup syariat Islam dan pengambilan yang dilaksanakan pada kegiatan pajak tersebut.
Ni Putu Suci Vikansari, I Wayan Parsa ¹⁴	Pengawasan Penaan Pajak Penghasilan Terhadap <i>Youtuber</i> Sebagai Pelaku <i>Influencer</i> di	Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu mengenai pengenaan besaran norma pajak bagi <i>youtubers</i> ,	Permasalahan dalam jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui proses pengawasan pengenaan pajak

¹⁴ Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, '*Pengawasan Penaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube*', Jurnal Universitas Udayana, 2019. (accessed 15 Maret 2022).

	<p>Platform Media Sosial Youtube / Jurnal / Fakultas Hukum Universitas Udayana / 2019.</p>	<p>sedangkan skripsi penulis mengenai pengenaan pajak pada <i>endorsement</i> selebgram.</p>	<p>penghasilan (PPh) terhadap <i>youtubers</i> serta kendala yang dihadapi <i>youtubers</i> dalam membayar pajak. Sedangkan skripsi penulis membahas bagaimana pengenaan pajak penghasilan (PPh) pada kegiatan <i>endorsement</i> selebgram serta bagaimana</p>
--	--	--	---

			tinjauannya menurut hukum Islam.
--	--	--	--

Adapun penulisan skripsi penulis tentang masalah pajak penghasilan telah banyak dibahas dan diperdebatkan oleh banyak kalangan yang berbeda, baik akademisi maupun praktisi pajak. Namun, mengenai pajak penghasilan yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, sampai saat ini belum diusulkan dataran penelitian, khususnya pengenaan pajak penghasilan pada kegiatan *endorsement* di media sosial instagram dalam tinjauan hukum Islam. Bagi penulis penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pembahasan yang ada. Tulisan ini pun berasal dari banyak pemikiran pula.

G. Kerangka Pemikiran

Tinjauan tentang pengertian ‘hukum pajak’ dalam buku pengantar hukum pajak menurut Santoso Brotodiharjo (1978) mengemukakan sebagai berikut :

“hukum fiskal istilah lain dari hukum pajak, merupakan kumpulan berdasarkan aturan-aturan yang mencakup kekuasaan pemerintah dalam memungut harta seseorang kemudian

diserahkan lagi bagi masyarakat melewati kas negara, dengan itu pajak ialah masuk pada tatanan hukum publik yang mengontrol jalinan hukum antara badan hukum, masyarakat atau negara yang telah wajib mengeluarkan pajak”.¹⁵

Hukum pajak menurut Rochmat Soemitro artinya sebuah keseluruhan aturan-aturan yang mengelola ikatan hukum antara pembayar pajak yakni rakyat, dan pemungut pajak yakni pemerintah. Dengan pemahaman diatas bisa dipahami bahwa hukum publik terdapat hukum pajak (mengelola jalinan hukum antara negara, rakyat beserta instansi yang masuk badan hukum).¹⁶

Pajak merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam dalam hal pertanggungjawaban masyarakat terhadap negara (*ulil amri*) dan demi kemaslahatan umat. Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemungutan pajak. Pertama, *jizyah* atau pajak kepala yaitu pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam (*kafir zimmi*)

¹⁵ Bustamar Ayza, ‘*Hukum Pajak Indonesia*’, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 36 <[https://books.google.co.id/books?idv=6hVNDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=9MXtrxZzYL&dq=Dr. Bustamar Ayza%2C S.H.%2C M.M.%2C Hukum Pajak Indonesia%2C \(Jakarta %3A Kencana%2C 2017 \)%2C h. 36.&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?idv=6hVNDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=9MXtrxZzYL&dq=Dr.+Bustamar+Ayza%2C+S.H.%2C+M.M.%2C+Hukum+Pajak+Indonesia%2C+(+Jakarta+%3A+Kencana%2C+2017)+%2C+h.36.&lr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false)> (accessed 26 November 2021).

¹⁶ Suparno, *Hukum Pajak (Suatu Sketsa Asas)*, (Semarang : Pustaka Magister, 2012) <http://eprints.umk.ac.id/277/10/BUKU_HUKUM_PAJAK_SUATU_SKETSA_ASAS_-_INDEKS.pdf> (accessed 26 November 2021).

dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non-Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam, yaitu masuk Islam, membayar *jizyah*, atau diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar *jizyah*. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar *jizyah* atau diperangi.

Kedua, *kharaj*, yaitu pajak bumi. Pajak ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam. Ketiga, *'ushr* yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata.¹⁷

¹⁷ Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, 'Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Al-Adalah*, 12.3 (2017), h. 510 <<http://www.ejournal.radenintan.ac.id /index.php /adalah /article/view/204/374>> (accessed 03 Juni 2022).

Istilah pajak (*dharibah*) juga tidak bisa untuk menyebut '*ushr*' (bea cukai), yakni pungutan yang dipungut dalam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga negara khilafah, baik Muslim maupun *zimmi*, dan bukan mu'ahad. Sebab '*ushr*' hanyalah tindakan balasan atas tindakan negara mereka. Oleh karena itu, besarnya '*ushr*' sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara khilafah ketika mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut.

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*). Pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Istilah ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, dengan *dharibah* bisa diartikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti 'pajak' (*tax*) secara syar'i dapat dipakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan

karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi konvensional.

Kemudian bagaimana dengan *kharaj* dan *jizyah*? Karena objek dari *kharaj* adalah tanah, maka jika dipakai istilah pajak untuk *kharaj* dalam sistem ekonomi Islam akan tidak sama dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Maka dari itu, pajak atas tanah tetap disebut dengan *kharaj*. Demikian pula dengan *jizyah*, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan *dharibah*. Oleh sebab itu tetap disebut *jizyah*.¹⁸

Instagram adalah situs jejaring sosial (*social media*) dengan pertumbuhan yang sangat cepat di dunia. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang mengizinkan pengguna untuk mengambil foto dan video serta menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Instagram juga bisa terkoneksi langsung dengan aplikasi media sosial yang lain seperti Twitter dan Facebook. Instagram

¹⁸ Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, 'Konsep Pajak Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.2 (2017), h. 169–170 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>> (accessed 03 Juni 2022).

pula mampu melakukan proses edit foto dan video sebelum diunggah ke jejaring lainnya.¹⁹

Perkembangan dan perubahan instagram menurut kurun waktu mempunyai dampak luar biasa pada kehidupan. Sosial media semacam instagram ini tidak hanya digunakan sebagai media interaksi dan komunikasi, mengunggah foto maupun video, tetapi daripada itu instagram sebagai media baru yang sanggup meng-influence seluruh orang. Mungkin dimasa lampau saat pengguna *smartphone* masih sedikit dan pengetahuan yang begitu terbatas membuat instagram hanya digunakan sebagai media interaksi sosial, tetapi saat ini instagram sudah berevolusi menjadi media hiburan, edukasi, inspirasi, sampai berbisnis pun bisa melalui instagram.

Instagram digunakan oleh pelaku bisnis dalam memasarkan produknya menjadi lebih mudah lantaran target pertama merupakan orang yang sangat dekat dengannya, yang kemungkinan followersnya bisa melalui teman yang awalnya

¹⁹ Putut Suharso dan Aninda Nurwindu Pramesti, 'Promosi Perpustakaan Melalui Instagram: Studi Di Perpustakaan Universitas Airlangga', *Publication Library and Information Science*, 3.2 (2020), h. 69 <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/PUBLIS/article/view/2074/1409>> (accessed 04 Juni 2022).

hanya menunjukkan akun instagram yang masih terlihat foto dagangannya yang akan menarik minat konsumen. Komunikasi seperti ini sangat efektif bagi para penjual, lantaran dengan adanya media instagram semakin mudahnya penjual memperlihatkan foto atau katalog jualannya.²⁰ Aplikasi instagram banyak menjadi incaran masyarakat saat ini terutama dalam hal strategi pemasaran. Banyak masyarakat yang mempromosikan produk jualan mereka melalui postingan di instagram, apalagi jika menggunakan sebuah jasa *endorsement* maka peluang pembeliannya akan semakin besar.

Makna dari *endorsement* ialah membagikan saran serta dukungan terhadap sesuatu yang dijalankan seorang influencer terhadap *audiens*. Contohnya: artis, selebriti, vlogger, youtuber, dll. *Endorsement* mempunyai beragam arti, tetapi yang membuat *trend* ialah konsep *endorsement* yang bekerja dengan bantuan *marketing*, khususnya *online marketing*.

Seorang *endorsement* akan dibayar untuk setiap promosi produk yang dilakukannya. Jumlah pembayaran bervariasi dan

²⁰ Putut Suharso and Aninda Nurwindu Pramesti, 'Promosi Perpustakaan Melalui Instagram: Studi Di Perpustakaan Universitas Airlangga'. (accessed 04 Juni 2022)

ditetapkan dari beragam aspek mulai dari popularitas *influencer* hingga angka pelanggan yang besar, penghasilan dari konten, unggahan jumlah konten, dan banyak lagi. Pembayaran itu merupakan pendapatan bagi *endorser*.

Mengenai penegasan ketetapan pajak atas transaksi *e-commerce* yang diambil dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*, *endorsement* telah menjadi bagian bisnis dari *classified ads*. *Classified ads* ialah aktivitas yang menyajikan tempat serta waktu untuk mempertunjukkan sesuatu (informasi, video, grafik, teks, serta lainnya). Dalam pemasangan iklan barang dan jasa yang diarahkan terhadap konsumen iklan melewati wadah yang sudah tersedia dari pelaksanaan *classified ads*. Menurut surat edaran di atas, pendapatan *endorse* merupakan sasaran pajak pendapatan yang ditentukan pasal 23 atau pasal 21.

Bila *influencer* bekerja dalam lingkup institusi pembayaran jasa *endorse* biasanya akan diatur institusi itu kemudian dilanjutkan kepada masing-masing pribadi. Dengan itu pada pasal 23 pajak yang diambil merupakan Pajak Penghasilan (PPh).

Besaran pajak diatas dibagi dalam dua tarif yaitu 2% dan 15%, yang dilihat atas pajak sasarannya. Dan apabila *influencer* berlaku sendiri dalam artian tidak terdapat dalam lingkup suatu institusi atau badan, maka ia dapat dibebankan wajib pajak orang pribadi pada pasal 21 pajak penghasilan (PPh). PPh pasal 21 bisa dipotong atas *brand* yang menginginkan *endorse*. Apabila tidak, *influencer* harus melapor pendapatan yang diperoleh di akhir tahun dalam SPT.²¹

Setiap Muslim sebagai wajib pajak, harus taat pada ketentuan perpajakan yang ditentukan oleh pemerintah dibawah Undang-undang 21 Tentang Perpajakan. Keharusan yang dituju adalah taat pada pemerintah (*ulil amri*) dan menjalankan kepentingan selaku pemilik wewenang dan kekuasaan. Keputusan keuangan pemerintah itu harus diikuti oleh rakyat sesuai dengan perintah agama untuk patuh dan mentaati pemerintah.

Dalam Negara masyarakat wajib bayar pajak penghasilan sebab pada syariat Islam memiliki kewajiban untuk menyumbangkan harta selain zakat terhadap negara selaku

²¹ Dina Lathifa, 'Endorsement: Membahas Promosi Online Dari Segi Pajak', (Onlinepajak.com,2020)<<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajakendorsement>> (accessed 26 November 2021).

bentuk menunjukkan peran masyarakat pada pembangunan negara.²²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²³ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian

²² Rifqoh Ifawati, *Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan)*, Skripsi, 2007. <[https://eprints.walisongo.ac.id /id/eprint /11645/1/2101081_Rifqoh Ifawati.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11645/1/2101081_Rifqoh%20Ifawati.pdf)> (accessed 26 November 2021).

²³ Johny Ibrahim dan Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta, 2016). h. 150.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 80. <[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)> (accessed 06 Juni 2022).

mengenai pajak penghasilan pada influencer yang melakukan *endorse* di sebuah media sosial instagram.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan analitis adalah melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁵

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Oleh karena itu, teknik penelitian yang

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 131-138.

digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu untuk mencari bahan penelitian. Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan. Lalu disini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan yang berhubungan langsung dengan pembahasan.
 - b. Interview (wawancara), yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, sebelumnya penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui wawancara dengan narasumber.
 - c. Dokumentasi, yaitu dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal – hal yang berkaitan dengan penelitian, yang berupa buku catatan, dokumen dalam bentuk foto atau file.
4. Sumber Data
- a. Sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan seorang pakar pajak, otoritas pajak dan *endorser* yang melakukan kegiatan *endorsement*.
 - b. Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, Pajak

Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 21 dan riset pustaka dari sebuah jurnal, artikel, buku-buku hukum serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Apabila data sudah didapatkan, proses lanjutannya ialah analisis data dengan menerapkan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian deskriptif analitis yang menyampaikan sebuah ketentuan kaidah-kaidah yang relevan dalam menggunakan teori aturan sebagai sasaran penelitian serta menarik kesimpulan akhir dengan cara metode deduktif yakni pengamatan yang diawali dengan data yang umum sifatnya terkait pengesahan pajak di media sosial Instagram lalu kemudian menarik kesimpulan khusus, termasuk penilaian permasalahan pajak dalam hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan suatu pembahasan yang mudah dipahami dan lugas dalam penulisan ini, maka penulis menyusun penulisan penelitian menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub – sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Bab satu merupakan pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ENDORSEMENT : Dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian *Endorsement* secara umum, Pengertian *Endorsement* di Instagram, Pengguna Instagram, Aktivitas serta Tujuan *Endorsement*, dan Proses Pemberian Biaya untuk Upah *Endorsement*.

BAB III LANDASAN TEORI : Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Pajak Menurut Hukum Positif, Pajak dalam Hukum Islam, Pajak Penghasilan dalam Hukum Positif, serta Pajak Penghasilan *Endorsement*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Dalam bab empat ini merupakan sebuah analisis dari hasil penelitian, yaitu Analisis Pengaturan Mengenai Pajak Penghasilan pada Kegiatan *Endorsement* pada Media Sosial Instagram, Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pajak Penghasilan pada *Endorsement*.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.